

Kearifan Lokal “Bahata” Sebagai Upaya Mencegah Covid-19 di Desa Lipu

Nastia

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Buton
Jl. Betoambari, No. 36 Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, 93721

*Received: 8th June 2020; Revised: 14th September 2020;
Accepted: 17th September 2020*

ABSTRACT

Bahata (refuse bala) is one of the local wisdom that is still believed and implemented by the people of Lipu Village, this event or ritual is believed to be a healing and prevention for the community from disease outbreaks that are occurring and can result in an infinite number of deaths. The research is located in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. Using a qualitative method through a descriptive approach, the purpose of this study is to reveal the correlation between events or rituals with the prevention of Covid-19 disease established by the Government. The data obtained uses technical interviews and literature studies that have a close relationship with local wisdom in the community. The results of this study indicate that at its base, Bahata is a belief that is extracted from the experiences of the Lipu Village community in the past so that they live as the culture of the Lipu Village community. Bahata teaches how to maintain relationships between fellow humans and God Almighty. Bahata is just a procession of climbing special prayers to God Almighty and respecting ancestors in a sanctified place for the success of overcoming disease outbreaks in Lipu Village, but the existence of Bahata has formed a pattern of life for the people of Lipu Village, including (1) pattern live discipline, discipline in washing hands and wearing masks, (2) a healthy lifestyle, having more time to rest and choosing nutritious foods to increase body immunity. Bahata is a solution in Lipu Village in breaking the Covid-19 chain.

Keywords: local wisdom; Covid-19; Bahata

ABSTRAK

Bahata (tolak bala) adalah salah satu kearifan lokal yang masih dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lipu, acara atau ritual bahata ini diyakini dapat menjadi penyembuh dan pencegah masyarakat dari wabah penyakit yang sedang terjadi serta dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah yang tak terhingga. Penelitian berlokasi di Desa Lipu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara. Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, tujuan penelitian ini untuk mengungkap korelasi antara acara atau ritual bahata dengan pencegahan penyakit Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Data yang diperoleh menggunakan teknis wawancara, dan studi kepustakaan yang memiliki hubungan erat

dengan kearifan lokal di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Bahata adalah sebuah kepercayaan yang disarikan dari pengalaman masyarakat Desa Lipu dimasa lalu sehingga hidup sebagai budaya masyarakat Desa Lipu. Bahata mengajarkan bagaimana menjaga hubungan antara sesama manusia dan Tuhan yang Maha Esa. Bahata hanyalah sebuah prosesi pemanjatan doa-doa khusus kepada Tuhan yang Maha Esa dan penghormatan kepada leluhur ditempat yang disucikan (keramat) atas keberhasilan mengatasi wabah penyakit di Desa Lipu, namun adanya Bahata terbentuk sebuah pola kehidupan masyarakat Desa Lipu, diantaranya yaitu (1) pola hidup disiplin, disiplin mencuci tangan dan memakai masker, (2) pola hidup sehat, memiliki waktu lebih untuk beristirahat dan memilih makanan yang bergizi dalam upaya peningkatan imunitas tubuh. Bahata menjadi solusi di Desa Lipu dalam memutus mata rantai Covid-19.

Kata Kunci: kearifan lokal; Covid-19; Bahata

1. PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang diperhadapkan dalam situasi yang tidak menentu sejak adanya penyakit Corona Virus Disease (Covid-19) yang pertama kali muncul dan ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada awal desember 2019. Covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2 maret 2020 dan berepisentrum di Kota Jakarta, Indonesia yang memiliki 34 Propinsi 416 Kabupaten dan 98 Kota memiliki potensi terkena dampak penyebaran Covid-19, hal ini disebabkan oleh mobilitas penduduk indonesia yang besar dan tersebar diseluruh wilayah di Indonesia, dan per April 2020 34 Propinsi di Indonesia telah terdampak Covid-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Salah satu wilayah di Indonesia yang terdampak Covid-19 adalah Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota Baubau memiliki jarak 8,4 Km dengan Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, pada 27 April 2020 Kota Baubau dinyatakan sebagai wilayah terdampak Covid-19 dengan status Zona Merah akibat adanya temuan 2 orang warga Kota Baubau yang positif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab. Temuan ini menjadi berita mengejutkan dan membuat panik masyarakat tidak hanya masyarakat Kota Baubau akan tetapi seluruh masyarakat di Kepulauan Buton yang memiliki akses yang mudah dan dekat dengan Kota Baubau diantaranya Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton tengah. Khusus Kabupaten Buton Selatan tepatnya di Desa Lipu Kecamatan Kadatua, pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam menanggapi situasi Covid-19 yang ada di Kota Baubau, melakukan berbagai upaya pencegahan agar Covid-19 tidak terdampak di Desa Lipu. Diantaranya bersama Pemerintah Desa memberikan himbauan agar masyarakat mengikuti anjuran kesehatan yang sesuai dengan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara masyarakat Desa Lipu mulai melakukan pembatasan lokal akses keluar masuk di Desa Lipu.

Namun upaya-upaya pecegahan Covid-19 tersebut dianggap belum mumpuni bagi masyarakat Desa Lipu sendiri, hal ini dikarenakan begitu kentalnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat Desa Lipu dalam menghadapi wabah penyakit. Dimasa lalu masyarakat Desa Lipu diperhadapkan pada wabah penyakit muntaber/diare dan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan tingkat kematian cukup tinggi, kondisi akses Desa Lipu, alat kesehatan

serta tenaga medis yang sangat terbatas tidak mampu mengatasi penyakit tersebut, sehingga mendorong tokoh adat, tokoh agama, pemerintah Desa melakukan ritual Bahata sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar disembuhkan dari wabah penyakit tersebut, sekaligus sebagai peringatan kepada masyarakat Desa Lipu untuk memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Sebab terjadinya wabah penyakit muntaber/diare dan Demam Berdarah Dengue (DBD) saat itu akibat cara hidup masyarakat yang tidak bersih dan sehat. Begitu pula dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Acara ritual Bahata di Desa Lipu tidak setiap saat dilakukan, hanya dilakukan jika ada wabah penyakit atau wabah lainnya yang menyerang manusia dan menyebabkan tingginya angka kematian, acara ritual Bahata dilakukan baik wabah penyakit tersebut sudah terjadi di Desa Lipu ataupun sebagai langkah antisipatif dalam upaya pencegahan agar terhindar dari wabah penyakit, seperti saat ini yaitu wabah Covid-19. Dalam hal pelaksanaan acara ritual Bahata tidak semua warga masyarakat di Desa Lipu dapat melaksanakannya hanya orang-orang tertentu yang dapat melaksanakan acara ritual tersebut dan mendapatkan persetujuan serta dukungan dari Pemerintah Desa Lipu, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2021.

Sebagai Daerah Otonom Baru aturan kebudayaan yang berlaku di Buton Selatan masih menggunakan Peraturan Daerah yang dimiliki Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Buton. Dalam pasal 3 ayat 3 Perda Kabupaten Buton No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian budaya salah satunya adalah aspek tradisi. Sementara dalam pasal 4 ayat 2 Perda Kabupaten Buton No. 3 Tahun 2017 berbunyi Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana pasal 3 ayat 3 wajib memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu (1) nilai agama, (2) tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat, (3) sifat keserasian dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat, (4) kepentingan umum, kepentingan komunitas, kepentingan kelompok, dan masyarakat, (5) jati diri bangsa, (6) kemanfaatan bagi masyarakat, dan (7) peraturan perundang-undangan. Langkah Pemerintah Desa Lipu mendukung pelaksanaan acara atau ritual bahata sesuai dengan amanat yang ada dalam Perda Kabupaten Buton No. 3 tahun 2017 karena dalam acara atau ritual bahata mengandung apa yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Perda Kabupaten Buton No. 3 tahun 2017 dan yang paling mendasar adalah pada poin 6, bahwa acara atau ritual bahata bukan hanya sekedar tradisi namun memiliki manfaat bagi masyarakat Desa Lipu pada khususnya dan pulau Kadatua bahkan sekepulauan Buton pada umumnya agar dilindungi, dijauhkan dan diselamatkan dari wabah Covid-19 serta wabah Covid-19 segera berlalu.

Pilihan untuk tetap mempertahankan dan menggunakan kearifan lokal ditengah kehidupan yang modern saat ini memperlihatkan jika modernisasi perlu untuk disikapi secara kritis karena tawaran daya tarik dan propaganda yang ada didalamnya mampu membuat seseorang menjadi lupa akan identitas

dan jati dirinya sebagai masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Kondisi hari ini menunjukkan jika kehidupan modern sangat dieludakan oleh masyarakat, bahkan banyak ditemukan sikap yang sudah tidak peduli dan percaya lagi dengan keberadaan kearifan lokal dampaknya kearifan lokal menjadi terkikis dan pada akhirnya berada pada tahap kepunahan dan menghilangkan ciri khas suatu suku dalam sebuah bangsa.

Adat istiadat dan tata nilai yang ada dalam suatu masyarakat merupakan basis dalam mengatur tata perilaku anggota masyarakat. Sikap dan perilaku masyarakat yang mentradisi, karena di dasari oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya merupakan wujud dari sebuah kearifan lokal, masyarakat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kearifan lokal yang telah turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya (Basyari, 2014). Tidak dapat dipungkiri jika Desa Lipu tidak luput dari pengaruh gaya hidup modern yang cenderung menyenangkan hal-hal yang bersifat komunal atau berkelompok sehingga tidak mengherankan jika hampir diseluruh tempat-tempat rileks seperti kedai-kedai kopi dan restoran dipenuhi oleh kelompok-kelompok masyarakat, dari jumlahnya pun cukup banyak. Kondisi ini sangat memungkinkan dan membuka peluang Covid-19 menyebar.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan *physical distancing*, namun tidak semua masyarakat menerima dan mematuhi, begitu pula masyarakat Desa Lipu, akan tetapi kuatnya kepercayaan terhadap Bahata membuat masyarakat Desa Lipu mengurangi aktifitas-aktifitas berkumpul salah satunya resepsi pernikahan batal dilaksanakan, masyarakat Desa Lipu biasanya keluar masuk Kota Baubau dengan berbagai aktifitas lebih memilih mengurangi bahkan ada yang menghentikan aktifitasnya dan memilih tinggal dirumah (*stay at home*), semua terjadi sejak dilakukannya acara ritual Bahata diawal masa pandemi covid-19. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan korelasi antara upaya dalam mencegah wabah penyakit covid-19 yang dijalankan Pemerintah dengan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat Desa Lipu.

2. METODE

Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara kepada informan terkait diantaranya tokoh adat, tokoh agama, Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Selain melalui kedua metode tersebut pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang tersedia pada buku referensi, artikel penelitian atau jurnal, artikel berita pada media massa dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi data yaitu disajikan, dibahas dan ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Lipu merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang terdapat di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Kecamatan Kadatua sendiri secara keseluruhan terdiri dari pulau kadatua dan pulau liwutongkidi dengan luas total 32,82km² dan jumlah penduduk sebanyak 8.072 jiwa. Jarak Desa Lipu dengan ibu kota Kecamatan yaitu 3 km². Desa Lipu memiliki luas wilayah 7,08 Km² atau 21,57% dari luas ibu kota Kecamatan Kadatua. Jumlah penduduk Desa Lipu sebanyak 1.145 jiwa atau 9,88% dari jumlah penduduk Kecamatan Kadatua, dengan rincian 467 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 678 jiwa berjenis kelamin perempuan. Penduduk Desa Lipu mayoritas atau seluruhnya beragama islam, dengan mata pencaharian petani atau berkebun dan nelayan (BPS Buton Selatan, 2018).

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARS-COV-2) yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru (Kemenkes RI, 2020). Covid-19 menulari seseorang tanpa memandang usia, jabatan, status sosial, memiliki riwayat penyakit sebelumnya bahkan yang sehat sekalipun dapat tertular covid-19. Masyarakat Desa Lipu juga dapat menjadi sasaran penularan covid-19 sehingga langkah-langkah pencegahan sedini mungkin dapat dilakukan termasuk pelaksanaan kearifan lokal acara atau ritual bahata, hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat Desa Lipu yang tradisional sangat identik dan bergantung kepada kearifan lokal, yang mana jika didefinisikan tradisional berarti cara sikap, berpikir, dan bertindak selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang secara turun menurun; menurut tradisi (adat) (KBBI, 2016). Maka dapat disimpulkan masyarakat Desa Lipu merupakan masyarakat tradisional yang berarti masyarakat yang memiliki dan cenderung menjadikan nilai tradisi dan adat lokalnya sebagai pegangan hidup, baik dalam bersikap dan berperilaku, berpikir maupun bertindak.

Acara atau ritual bahata merupakan salah satu wujud nyata kearifan lokal masyarakat Desa Lipu yang menunjukkan paradigma berpikir, ilmu pengetahuan, sistem sosial dan tata kehidupannya. Dengan adanya acara atau ritual bahata maka dapat tergambarkan seperti apa sisi kehidupan dari masyarakat Desa Lipu yang tradisional tersebut secara luas dan menyeluruh khususnya dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 dan upaya masyarakat Desa Lipu dalam melindungi tempat tinggal, diri dan kehidupan mereka sebagai sebuah komunitas masyarakat kecil. Bagi masyarakat Desa Lipu keberadaan Bahata sebagai kearifan lokal mereka adalah sebuah anugerah dan angin segar bagi masyarakat Desa Lipu untuk dapat melanjutkan kehidupan ditengah-tengah situasi yang begitu tidak menentu, yang dipenuhi rasa was-was, *negatif thinking*, cemas dan ketakutan akan tertular dan menularkan covid-19 dengan adanya bahata menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Desa Lipu untuk bangkit serta bersama-sama melawan covid-19.

1. Bahata sebagai kearifan lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan

kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat (Sartini, 2004).

Kearifan lokal dalam bahasa asing di konsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*lokal genius*". Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut (Fajarini, 2014).

Kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama (Aulia & Dharmawan, 2011). Kearifan lokal identik dengan perilaku manusia berhubungan dengan: (1) Tuhan, (2) tanda-tanda alam, (3) lingkungan hidup, (4) membangun rumah, (5) pendidikan, (6) upacara perkawinan, (7) makanan, (8) siklus kehidupan manusia dan watak, (9) kesehatan, (10) bencana alam (Istiawati, 2016). Kearifan (*wisdom*) secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akalpikirkannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi (Ratih, 2019).

Berdasarkan pemahaman kearifan lokal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan jika di dalam kearifan lokal tersebut terkandung nilai-nilai yang dapat dikembangkan dan menjadi sebuah keunikan atau ciri khas dari masyarakat yang menganutnya. Tradisi acara atau ritual tolak bala bahata merupakan sebuah kearifan lokal peninggalan leluhur masyarakat Desa Lipu yang tetap hidup hingga saat ini, tradisi ini menggambarkan tentang keyakinan terhadap sang pencipta. Acara atau ritual bahata sangat penting untuk dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lipu karena sebagai bentuk ketidaklupa manusia terhadap Tuhannya yang masih memberikan perlindungan dan kesembuhan dari segala wabah penyakit yang muncul. Meskipun berada pada era millennial saat ini acara atau ritual bahata tetap diyakini oleh masyarakat Desa Lipu termasuk generasi millennialnya dan bahkan terus dijalankan oleh masyarakat Desa Lipu.

Bahata dimaknai sebagai acara atau ritual mendoakan kampung (Desa Lipu) dengan niat agar wabah penyakit apapun dan salah satunya adalah Covid-19 tidak berdampak dikampung (Desa Lipu), proses bahata merupakan suatu upaya atau kegiatan masyarakat Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan untuk mencegah masuknya wabah Covid-19, Prosesi Bahata dilaksanakan oleh para tokoh adat dan tokoh agama, lokasi yang digunakan

dalam acara atau ritual bahata tersebut yaitu di Waode Pogo (Tempat Pemakaman Besar) berdampingan dengan Kantor Desa Lipu dan Rumah Jabatan Kepala Desa. Prosesi dilakukan dengan acara atau ritual "Haroa", Haroa adalah ritual memanjatkan doa kepada sang khalik saat momen tertentu yang diikuti dengan berbagai ritual tradisi seperti pembakaran dupa dan makan bersama, haroa dalam bahata selain menggunakan doa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran, juga tidak lupa disisipkan ilmu para leluhur yang mana berisi permintaan khusus yaitu terhindar atau disembuhkan dari wabah penyakit yang sedang melanda.

Bahata dilaksanakan saat wabah penyakit (Covid-19) mulai berdampak di daerah sekitar atau wabah penyakit sudah berdampak dikampung (Desa Lipu) sendiri. Prosesnya tidak lama yaitu 30 menit hingga 1 jam, namun pemberlakuan acara atau ritual bahata bagi masyarakat Desa Lipu selama 1x24 jam. Bahata memiliki makna sebagai sebuah aturan yang melarang warganya untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apapun baik didalam maupun di luar pemukiman. Saat prosesi ritual terjadi berlaku larangan selama 1x24 jam tersebut. Adapun larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Desa Lipu diantaranya adalah (1) tidak bising, tidak mengeluarkan suara-suara yang bising seperti memutar musik, membunyikan suara kendaraan, berbicara dengan nada suara tinggi, (2) tidak menggali tanah baik untuk bercocok tanam ataupun yang lainnya. Selama bahata berlangsung masyarakat harus mematuhi karena jika tidak mematuhi maka "pamali" atau berarti melanggar pantangan yang dapat berakibat kurang baik. Jika terdapat warga Desa Lipu yang melanggar larangan saat atau selama proses acara atau ritual bahata maka diyakini bahata gagal atau tidak berhasil dan dampak buruk yang akan melanda Desa Lipu adalah wabah penyakit akan menyebar keseluruh Desa dan angka kematian akan meningkat. Selain itu masyarakat yang melanggar Bahata juga akan mengalami sakit yang berkepanjangan. Oleh karena itu masyarakat Desa Lipu menjadi patuh dan berupaya untuk tidak melanggarnya.

Kepatuhan masyarakat Desa Lipu terhadap apa yang disyaratkan dalam acara atau ritual bahata bukan tanpa alasan. Pasalnya bahata sudah terbukti mampu menangkal dan menghilangkan wabah penyakit yang pernah melanda Desa Lipu sejak dahulu hingga saat ini. Jika bahata dilakukan berarti adanya peringatan *warning* kepada masyarakat akan adanya wabah penyakit yang berbahaya bagi kehidupan manusia olehnya itu masyarakat Desa Lipu benar-benar mematuhi segala larangan yang di tetapkan selama proses bahata. Berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktifitas apapun selama bahata seperti berkebun memberikan dampak positif dalam pola hidup masyarakat Desa Lipu yaitu memberikan waktu yang lebih banyak kepada masyarakat Desa lipu untuk beristirahat. Diman selama ini setiap harinya sejak subuh hingga hari senja waktu dihabiskan dikebun untuk mencabut rumput. Istrahat yang cukup sangat dianjurkan dalam kesehatan karena dapat menambah imunitas tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit sebaliknya seseorang yang kurang istirahat dapat dengan mudah terserang penyakit. Masyarakat Desa Lipu yang berada di kebun juga berada dalam kondisi yang tidak bersih bercampur tanah, debu bahkan kotoran hewan peliharaan seperti ayam dan kambing

sehingga terkadang saat makan minum sudah tidak memperhatikan kebersihan baik kebersihan tangan maupun kebersihan tubuh. Kondisi ini tentu sangat rentan untuk terserang Covid-19 yang menekankan pada pentingnya perilaku hidup bersih dalam menjaga kebersihan tangan dan tubuh. Tanpa disadari Bahata memberikan kesadaran kepada masyarakat Desa Lipu akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan.

2. Peran Pemerintah Desa Lipu melalui Bahata dalam Upaya Mencegah Covid-19

Suatu penyakit menular yang sering ditemukan disuatu wilayah disebut dengan endemis. Endemis merupakan suatu keadaan dimana suatu penyakit atau bibit penyakit tertentu secara terus-menerus ditemukan dalam suatu wilayah tertentu atau dapat juga berarti penyakit yang umumnya terjadi pada suatu wilayah yang bersangkutan. Kondisi endemis menyimpan suatu potensi meluas dalam waktu singkat dan menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wabah berarti penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Selain wabah dan KLB, terdapat istilah pandemi. Pandemi merupakan status wabah penyakit yang terjadi di beberapa negara bahkan lintas dunia (Yuningsih, 2015).

Pencegahan penyakit (Covid-19) merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecatatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 membuat empat strategi dalam menguatkan kebijakan *Physical distancing* sebagai upaya pencegahan penularan Virus Corona Covid-19 yaitu (1) gerakan masker, (2) penelusuran kontak (tracing), (3) edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri, dan (4) isolasi rumah sakit (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Tim Gugus Covid-19 Propinsi Sulawesi Tenggara, hasilnya pada April 2020 terdapat kasus positif Covid-19 di Kota Baubau sebanyak 2 orang, untuk wilayah Buton Selatan sendiri masih nol kasus.

Data terakhir yang dirilis oleh tim gugus tugas Covid-19 Provinsi Sulawesi Tenggara per 12 september 2020, kasus positif Covid-19 Buton Selatan berjumlah 20 orang, dengan domisili di daratan ibu Kota Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Desa Lipu sendiri hingga data tersebut dirilis belum ada terkonfirmasi kasus positif covid-19.

Kondisi Desa Lipu dalam suasana pandemi Covid-19 saat ini per september 2020 masih dalam status zona hijau atau nol kasus, Pemerintah Desa Lipu bersama dengan masyarakat terus melakukan berbagai cara antisipatif atau pencegahan agar wabah covid-19 tidak berdampak di Desa Lipu. Dalam melaksanakan langkah antipatif atau pencegahan tersebut, Pemerintah Desa Lipu berlandaskan pada arahan atau instruksi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Buton Selatan selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah sebagaimana yang

tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah, yang ditindaklanjuti melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.

Upaya pencegahan covid-19 terdapat dua pilihan yang dapat digunakan didunia yaitu (1) *lockdown*, (2) *Social distancing*. Langkah antisipatif atau pencegahan yang saat ini dipilih Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia termasuk Pemerintah Desa Lipu adalah *social distancing*, dalam pelaksanaan *social distancing*. Pemerintah Desa Lipu tidak dapat bekerja sendiri, sehingga perlu untuk melibatkan pihak-pihak lain dalam mewujudkan langkah pencegahan covid-19 tersebut, karena tanpa pelibatan pihak-pihak lain Pemerintah Desa Lipu tidak dapat sepenuhnya menjamin pelaksanaan protokol pencegahan covid-19 dapat berjalan maksimal dimasyarakat. Olehnya itu Pemerintah Desa Lipu melibatkan tokoh agama dan tokoh adat untuk mewujudkan Desa Lipu yang bebas dari wabah covid-19. Pelibatan tokoh agama dan tokoh adat ini bukan tanpa alasan, pasalnya masyarakat Desa Lipu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh agama dan tokoh adat dibanding Pemerintah Desa Lipu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya adat istiadat yang dipegang dan dijunjung tinggi oleh masarakat Desa Lipu. Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (Christeward Alus, 2014).

Penerapan *Physical distancing* maupun *social distancing*, pemakaian masker saat beraktifitas diluar rumah, *stay at home* (tetap berada di dalam rumah jika tidak ada urusan yang penting atau medesak), membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jangan berkumpul atau berkelompok, menjauhi atau menghindari keramaian, beribadah dirumah, *Work From Home* (bekerja dari rumah) dan jangan mudik, merupakan himbauan dan anjuran yang setiap saat di sampaikan oleh pemerintah baik pusat dan daerah melalui media cetak maupun media massa dan media lainnya yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok terpencil di Indonesia, sebagai bentuk pencegahan covid-19 di masyarakat. Sayangnya himbauan dan anjuran tersebut tidak diikuti atau dibarengi dengan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakannya, sehingga angka penderita covid-19 mengalami peningkatan. Sebagaimana disampaikan bahwa penularan penyakit Covid-19 saat ini telah melanda 383 kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota (416 kabupaten dan 98 kota) yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia, artinya hampir sebagian besar kabupaten dan kota sudah terdampak Covid-19 atau setara 74 51% dari keseluruhan kabupaten atau kota di Indonesia yang terdampak covid-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Makna yang terkandung dalam kearifan lokal acara atau ritual bahata tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, ada sinergi

diantara keduanya. Bagi masyarakat Desa Lipu bahata memberikan batasan-batasan kepada masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari, diantaranya:

1. Selama pelaksanaan proses acara atau ritual bahata masyarakat dilarang untuk melakukan berbagai aktifitasnya baik berkebun maupun melaut, masyarakat cukup melakukan aktifitas ringan disekitar kediaman masing-masing. Hal ini sesuai dengan anjuran Pemerintah kepada seluruh masyarakat agar melakukan aktifitas dirumah saja yang biasa dikenal dengan istilah *stay at home*.
2. Selama pelaksanaan proses acara atau ritual bahata akses keluar masuk ke Desa Lipu dibatasi. Tidak boleh ada keributan atau kebisingan dari suara-suara kendaraan ataupun lainnya, sehingga kondisi Desa Lipu saat itu dalam situasi yang sunyi dan senyap karena semua masyarakat diharuskan berdiam diri dirumah dan tidak melakukan aktifitas apapun. Hal ini juga menjadi pendukung anjuran Pemerintah apabila nantinya diambil langkah *Lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pembatasan aktifitas masyarakat selama acara ritual Bahata berlangsung 1x24 jam. Hal ini dikarekan adanya beberapa pertimbangan (1) Makanan pokok masyarakat Desa Lipu bergantung pada hasil kebun dan hasil laut, (2) Desa Lipu menjadi jalur utama yang menghubungkan antara Desa yang satu dengan Desa yang lain dan tidak adanya jalur alternatif lain selain melewati Desa Lipu. Jika pembatasan berlangsung lama dapat menimbulkan masalah baru dimasyarakat Kecamatan Kadatua pada umumnya. Meskipun sangat singkat masyarakat Desa Lipu sudah memahami apa yang harus dilakukan setelah 1x24 jam tersebut dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid-19. Bahata dapat dimaknai sebagai salah satu cara memitigasi wabah penyakit termasuk covid-19 (Nugraha, 2020)

Desa Lipu hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak kearifan lokal yang ada di Indonesia. Keberadaan kearifan lokal tidak dapat diabaikan begitu saja karena tidak semua masyarakat bisa patuh dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah akan tetapi bisa jadi seluruh masyarakat akan patuh dengan yang namanya kearifan lokal. Kepercayaan masyarakat terhadap kearifan lokal begitu kuat sehingga menghidupkan dan menggabungkan kearifan lokal dan kebijakan pemerintah menjadi tidak mustahil akan lebih mempermudah dalam upaya mencegah meluasnya wabah covid-19. Acara atau ritual bahata selalu dilakukan di Desa Lipu berasal dari inisiatif masyarakat Desa Lipu bersama tokoh agama dan tokoh adat. Pemerintah Desa Lipu sendiri sangat menghargai dan mendukung masih hidupnya kearifan-kearifan lokal yang ada di Desa Lipu dan tidak punah akibat kuatnya arus budaya asing yang masuk ke Indonesia termasuk di Desa Lipu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain acara atau ritual bahata telah membantu Pemerintah Desa Lipu dalam menjalankan tugasnya mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat Desa Lipu agar hidup dengan mengikuti standar kesehatan yang telah ditetapkan dan mengurangi aktifitas yang tidak bermanfaat diluar rumah, sehingga wabah covid-19 terputus dan tidak sampai terjadi di Desa Lipu.

Kesadaran masyarakat Desa Lipu terhadap bahaya yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 terlihat dari penyediaan tempat-tempat pencucian tangan

ditempat publik yang wajib digunakan bagi siapa saja yang keluar masuk melalui Desa Lipu. Semua dilakukan masyarakat Desa Lipu sebagai bentuk sinergi antara himbauan pemerintah dan kepercayaan terhadap acara atau ritual bahata, karena jika hanya mengandalkan keyakinan atau kepercayaan terhadap bahata saja tanpa memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan tentunya tidak sepenuhnya dibenarkan. Begitu pula sebaliknya, selain mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah masyarakat tentu tidak lupa atau perlunya untuk memanjatkan Doa kepada Tuhan Yang Maha Esa termasuk acara atau ritual bahata, olehnya itu masyarakat Desa Lipu mendampingi keduanya. Sejak berdampaknya Covid-19 di Kota Baubau Sulawesi Tenggara per April 2020 hingga September 2020 untuk wilayah Kabupaten Buton Selatan khususnya Desa Lipu masih dalam status *zero* Covid-19 (Zona hijau). Tentunya semua ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik dari Pemerintah Daerah Buton Selatan, Pemerintah Desa Lipu, tokoh adat, tokoh agama, tenaga kesehatan Desa Lipu, dan masyarakat Desa Lipu yang telah bekerjasama dan bergotong-royong dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai covid-19. Dukungan tersebut terlihat dari tidak adanya himbauan maupun larangan dari pihak manapun untuk acara ritual Bahata di Desa Lipu.

4. PENUTUP

Keberagaman kearifan lokal yang ada di Indonesia sudah diwariskan sejak lama oleh nenek moyang kita yang dipakai dan dijadikan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan alam dan sesama. Kearifan lokal sendiri mengandung nilai-nilai sosial yang seharusnya tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan. Kearifan lokal sebagai sebuah *local knowledge* terbukti mampu mengendalikan masyarakat sekaligus membantu tugas pemerintah dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dibandingkan himbauan normative yang disampaikan Pemerintah melalui sosialisasi baik langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik, media sosial, media massa, spanduk, pamflet dan media lainnya. Kearifan lokal hadir sebagai solusi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang tradisional. Tidak hanya bersifat sebagai acara atau ritual biasa, namun memberikan energi yang positif bagi masyarakat untuk dapat bangkit melawan covid-19 dan menyelamatkan keberlangsungan kehidupan yang ada. Bahata adalah sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lipu ternyata mampu menumbuhkan kedisiplinan dalam diri masyarakat Desa Lipu serta ketaatan untuk mematuhi syarat-syarat yang diberlakukan dalam acara atau ritual bahata sekaligus sebagai pendukung upaya pencegahan Covid-19 oleh pemerintah di Desa Lipu. Keberadaan kearifan lokal perlu untuk dilestarikan dan diselamatkan dari kemajuan zaman. Jika kearifan lokal terkikis dan hilang maka tidak ada lagi pemersatu yang ampuh selain kearifan lokal. Penting untuk menghidupkan kembali kearifan lokal di tengah situasi saat ini. Bahata terus dijaga dan dipercaya oleh masyarakat Desa Lipu hingga saat ini. Bahata menjadi salah satu cara untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa atas wabah covid-19 dan bahata memupuk rasa kebersamaan dan rasa memiliki

untuk saling menjaga antara satu dengan yang lain sehingga covid-19 tidak muncul dan menjadi wabah di Desa Lipu.

Dari hasil pembahasan tersebut diatas dan berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut saran yang disampaikan, yaitu:

1. Pemerintah Daerah khususnya di Kepulauan Buton perlu untuk mengkaji dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada dimasyarakat Kepulauan Buton, karena masyarakat Kepulauan Buton sanga kental dengan kearifan lokalnya.
2. Perlunya bekerjasama dengan lembaga penelitian eksternal termasuk Perguruan Tinggi yang ada di Kepulauan Buton untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Tema Kearifan Lokal, sehingga kearifan lokal tidak hanya sebatas cerita namun memiliki dokumen otentik yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bagi Pemerintah Desa Lipu perlu untuk membuat sebuah peraturan Desa yang mengatur tentang kearifan lokal yang ada di Desa Lipu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, T. O. S., & Dharmawan, A. H. (2011). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta. *Jurnal Sodality*.
- Basyari, I. W. (2014). NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) TRADISI MEMITU PADA MASYARAKAT CIREBON. *Edunomic*.
- Christeward Alus. (2014). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna*.
- Fajarini, U. (2014). PERANAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN KARAKTER. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020). Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia. In *23 Maret*.
- Istiawati, N. F. (2016). PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL ADAT AMMATOA DALAM MENUMBUHKAN KARAKTER KONSERVASI. *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching*. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v10i1.78>
- KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Nugraha, A. S. (2020). Kearifan Lokal dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 : Sebuah Kajian Literatur. *Sosietas Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Ratih, D. (2019). NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI MISALIN DI KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*. <https://doi.org/10.21831/istoria.v15i1.24184>
- Sartini, S. (2004). Menggali kearifan lokal nusantara sebuah kajian filsafati. *Jurnal Filsafat*.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Wa Ode Sifatu. (2020). Penerapan Pengetahuan Lokal Suku "Poandu" untuk aksi preventif dan kuratif pasien terduga covid-19. *Proceedings.ideaspublishing*
- Yuningsih, R. (2015). Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Di Kabupaten Bantul Tahun 2014. *Jurnal Kajian* .